

Representasi Politik Perempuan dalam Pemilu dan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkannya

Syakira Syafiqya Tsabita

KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

ssyafiqya@gmail.com

Abstrak

Representasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun telah diterapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, keterlibatan perempuan dalam politik praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Budaya patriarkis, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta minimnya dukungan terhadap calon perempuan menjadi faktor penghambat utama. Dalam konteks ini, KPU memiliki peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan terwujudnya pemilu yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif gender. KPU berperan dalam menetapkan regulasi, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi perempuan, serta mengawasi pelaksanaan kuota afirmatif agar benar-benar efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran KPU, sinergi dengan partai politik, dan peningkatan kesadaran publik menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi representatif yang setara gender. Dengan demikian, representasi politik perempuan bukan hanya isu kuantitatif, tetapi juga refleksi kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Kata kunci: *Representasi politik; Perempuan; Demokrasi; KPU; Pemilu.*

Abstract

Women's political representation is one of the key indicators in measuring the quality of democracy in Indonesia. Although affirmative action policies mandating a 30% quota for women's representation in legislative candidate lists have been implemented, women's actual participation in political practice continues to face various structural and cultural barriers. Patriarchal culture, male dominance in political parties, and the lack of support for female candidates remain major obstacles. In this context, KPU holds a strategic role as the election management body in ensuring that elections are inclusive, fair, and gender-sensitive. The KPU plays an important role in establishing regulations, conducting outreach and political education for women, and monitoring the implementation of affirmative quotas to ensure their effectiveness. This study shows that strengthening the role of the KPU, fostering synergy with political parties, and increasing public awareness are essential to achieving gender-equal representative democracy. Therefore, women's political representations is not merely a quantitative issue but also a reflection of the substantive quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Political representation; Women; Democracy; KPU; Election.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konsep klasik, demokrasi diartikan sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, di mana seluruh proses pemerintahan dijalankan atas dasar kehendak rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas tata kelola negara, penerapan demokrasi langsung menjadi sulit untuk diwujudkan. Sebagai gantinya, muncul sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*), yaitu mekanisme di mana rakyat memberikan mandat kepada sekelompok orang untuk mewakili kepentingan mereka dalam lembaga politik seperti parlemen. Melalui sistem ini, gagasan representasi politik menjadi elemen esensial dalam pelaksanaan demokrasi modern.

Menurut Hanna F. Pitkin (1972) dalam *The Concept of Representation*, representasi politik tidak sekadar menunjuk pada kehadiran fisik wakil di lembaga legislatif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kepentingan rakyat diartikulasikan dan diperjuangkan melalui proses politik. Pitkin membedakan empat bentuk representasi, yaitu formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Di antara keempatnya, representasi deskriptif sering kali menjadi indikator awal untuk menilai sejauh mana kelompok tertentu, termasuk perempuan, memperoleh tempat dalam ruang politik. Namun, representasi yang ideal bukan hanya berbentuk kehadiran simbolik, melainkan harus bersifat substantif, yakni ketika wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan konstituennya (Winarti & Nazaki, 2019).

Dalam konteks Indonesia, perbincangan mengenai representasi politik perempuan menjadi semakin relevan seiring dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang politik dan pemerintahan. Secara historis, peran perempuan dalam politik Indonesia mengalami pasang surut. Pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh perempuan, telah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ranah publik. Namun, pada periode Orde Baru, ruang politik bagi perempuan mengalami penyempitan akibat sistem politik yang sentralistik dan dominasi kekuasaan laki-laki dalam birokrasi dan partai politik. Perempuan sering kali ditempatkan sebagai pendukung atau pelengkap dalam politik, bukan sebagai aktor utama pengambil kebijakan (Iskandar, 2016).

Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi perjuangan representasi perempuan di Indonesia. Semangat reformasi membuka ruang bagi demokratisasi dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan afirmatif. Salah satu kebijakan penting yang muncul adalah penetapan kuota minimal 30% bagi calon legislatif perempuan dalam daftar calon partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kebijakan ini merupakan *affirmative action* untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Meski demikian, penerapan kuota tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan representasi. Berdasarkan data KPU, keterwakilan perempuan di DPR RI pada pemilu 1999 hanya 8,2%, meningkat menjadi 11,5% pada 2004, Tahun 2009 memperoleh 18%, 17,3% pada 2014, pada tahun 2019 mendapat jumlah 20,5%, dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 yaitu 22,1% (Uzma, 2024). Walaupun perolehan ini masih cukup jauh dibandingkan target ideal yang mencerminkan keseimbangan gender dalam politik nasional.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. *Pertama*, faktor kultural, di mana masyarakat Indonesia masih cenderung menganut sistem sosial patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Budaya ini menimbulkan persepsi bahwa politik merupakan “dunia laki-

laki” yang keras dan tidak cocok bagi perempuan. Akibatnya, banyak perempuan enggan terjun ke politik karena khawatir menghadapi stigma sosial atau kekerasan simbolik. *Kedua*, faktor struktural yang berkaitan dengan sistem partai politik. Proses rekrutmen dan kaderisasi di sebagian besar partai masih bias gender, di mana posisi strategis dalam partai didominasi oleh laki-laki. Perempuan sering kali hanya dijadikan alat pemenuhan kuota, tanpa diberikan peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, faktor ekonomi juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan. Biaya politik yang tinggi membuat banyak perempuan kesulitan bersaing dengan calon laki-laki yang memiliki sumber daya finansial dan jaringan politik yang lebih kuat. Di sisi lain, regulasi formal belum cukup kuat untuk menjamin posisi perempuan dalam daftar calon legislatif ditempatkan di posisi yang berpeluang terpilih. Meskipun aturan mengenai *zipper system* (penempatan calon perempuan di posisi strategis dalam daftar calon) sudah diatur, implementasinya masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh partai politik (Hayat, 2015).

Dalam situasi ini, peran KPU menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU memiliki mandat untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu tanggung jawab moral dan konstitusional KPU adalah menjamin keterwakilan seluruh kelompok warga negara, termasuk Perempuan, dalam proses politik. KPU bukan hanya berfungsi secara administratif dalam mengatur tahapan pemilu, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender.

Peran KPU dalam mendorong representasi politik perempuan dapat dilihat melalui berbagai kebijakan dan program yang dijalkannya. Dari sisi regulative, KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Jika partai gagal memenuhi ketentuan tersebut, KPU berhak menolak pendaftaran calon. Dari sisi edukatif, KPU juga aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berperspektif gender untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Program pendidikan pemilih ini menjadi instrument penting untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang peran perempuan dalam politik.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghadang. Dalam banyak kasus, keterlibatan perempuan di politik masih sebatas simbolik dan belum substantif. Perempuan yang berhasil duduk di parlemen terkadang menghadapi marginalisasi dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan. Selain itu, masih sering terjadi kekerasan politik berbasis gender, baik dalam bentuk intimidasi, pelecehan verbal, maupun diskriminasi struktural selama tahapan pemilu berlangsung. Tantangan ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat sipil.

Mendorong keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga merupakan kebutuhan demokrasi itu sendiri. Partisipasi perempuan membawa perspektif baru dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif, terutama terkait isu-isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya representasi politik perempuan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Primaresti (2024) dengan judul “*Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024*” membahas pentingnya pelembagaan

representasi perempuan dalam politik Indonesia melalui peran partai politik sebagai institusi utama. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan sudah diterapkan, hambatan struktural, budaya patriarkal, dan praktik politik dinasti masih menjadi tantangan utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada tiga partai politik (PKS, PSI, NasDem), penelitian ini menemukan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, keterlibatan mereka dalam posisi strategis partai tetap terbatas dan sering kali hanya pada bidang-bidang yang dianggap tradisional, seperti ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kuota gender belum mampu mengubah budaya politik dan struktur internal partai secara substansial. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan yang komprehensif agar representasi perempuan tidak berhenti pada angka kuota, tetapi benar-benar terwujud dalam pengambilan Keputusan politik yang strategis dan berkelanjutan (Primaresti, 2024).

Selanjutnya penelitian oleh Sarmin (2024) dengan judul *“Peluang dan Tantangan Representasi Perempuan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024”* yang membahas keterlibatan perempuan dalam politik lokal dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi representasi mereka di DPRD. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di Kabupaten Minahasa Utara, keterlibatan perempuan bahkan mencapai 45% dari total calon legislatif, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti budaya patriarki, kebijakan partai yang belum berpihak pada perempuan, keterbatasan dana kampanye, kurangnya pelatihan politik, serta dukungan media yang minim. Faktor yang mendorong representasi perempuan antara lain peningkatan pendidikan, kesadaran politik, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya politik yang kompetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam politik meningkat, dibutuhkan komitmen lebih dari partai politik, media, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan setara bagi perempuan (Sarmin, 2024).

Oleh karena itu, upaya memperkuat representasi politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif KPU sebagai lembaga yang mengawal jalannya pemilu demokratis. Penguatan kapasitas kelembagaan KPU dalam mengintegrasikan perspektif gender di seluruh tahapan pemilu menjadi kunci penting untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Selain itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari partai politik untuk tidak hanya mematuhi kuota secara formal, tetapi juga mengembangkan kader perempuan yang berintegritas dan berkompeten. Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut, *“bagaimana representasi politik perempuan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan sejauh mana peran KPU dalam memperkuat keterwakilan perempuan untuk mewujudkan demokrasi yang representatif dan berkeadilan gender?”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan Gambaran yang menyeluruh, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh data empiris yang relevan dengan objek kajian (Noor, 2017). Melalui metode ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif umum, tetapi juga berfokus pada pemahaman

mendalam terhadap makna dan dinamika yang tersembunyi dibalik fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Representasi politik perempuan merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi warga negara tanpa diskriminasi. Demokrasi tidak hanya diukur melalui seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi juga sejauh mana seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terwakili dalam lembaga politik. Representasi politik tidak hanya perihal hadirnya wakil rakyat di parlemen, melainkan tentang sejauh mana keberadaan wakil tersebut mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat. Demokrasi yang sehat harus menjamin bahwa setiap kelompok sosial, termasuk perempuan memiliki peluang setara untuk mempengaruhi proses politik.

Secara teoritis, representasi politik perempuan dapat dikaji melalui pendekatan yang dikemukakan Pitkin (1972) dalam *The Concept of Representation*, di mana Pitkin membagi konsep representasi ke dalam empat tipologi, yaitu **formalistik** (berfokus pada prosedur dan mandat seorang wakil); **deskriptif** (wakil bertindak sebagai “stands for”); **simbolik** (merekpresentasikan terwakilnya secara simbolik); dan **substantif** (wakil benar-benar memperjuangkan kelompok yang terwakilnya) (Winarti & Nazaki, 2019). Dalam konteks representasi perempuan di Indonesia, pendekatan deskriptif sering menjadi pijakan utama melalui kebijakan *affirmative action* atau kuota 30%. Namun, tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana kehadiran perempuan di parlemen dapat berubah menjadi representasi substantif, yakni ketika perempuan tidak hanya “hadir” tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan politik.

Secara konstitusional, jaminan terhadap kesetaraan gender sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, (Mahkamah Konstitusi RI, 1959), yang berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak politik yang sama. Kesetaraan gender dalam bidang politik telah menjadi komitmen global melalui berbagai instrumen internasional seperti *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diadaptasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (BPK RI, 1984). CEDAW sendiri secara garis besar membahas terkait kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, budaya, hingga dalam ruang lingkup politik (United Nations, 1979). Dalam tataran nasional, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari segi regulasi elektoral, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara eksplisit mengenai keterwakilan perempuan. Pasal 245 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (BPK RI, 2017). Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (JDIH BPK RI, 2023). Melalui regulasi tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang secara hukum mengadopsi sistem kuota gender dalam politik elektoral.

Meski demikian, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjamin keterwakilan substantif perempuan. Dalam praktiknya, partai politik sering kali hanya memenuhi kuota secara administratif tanpa memastikan kualitas dan posisi strategis calon perempuan. Banyak kandidat perempuan ditempatkan di nomor urut yang tidak realistis untuk terpilih atau dicalonkan hanya untuk memenuhi syarat verifikasi daftar calon. Fenomena ini menimbulkan kritik bahwa kuota 30% sering kali hanya sebatas simbolik tanpa kekuatan representatif yang sejati.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia representasi perempuan masih terhambat oleh struktur sosial patriarkis dan sistem politik yang berbasis maskulin. Berdasarkan data *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari sekitar 180 negara yang terdaftar memiliki anggota legislatif (representatif) perempuan, dengan perolehan 127 dari 580 kursi di parlemen diisi oleh perempuan atau secara persentase sekitar 21,9% (IPU Parline, 2025). Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan era Orde Baru, namun perolehan ini masih jauh dari ideal. Fenomena menarik juga terjadi dalam Pemilu 2024 di Indonesia, di mana banyak calon perempuan mulai muncul tidak hanya dari kalangan aktivis, publik figur, atau akademisi, tetapi juga dari latar belakang profesional muda. Namun, beberapa pandangan mengatakan bahwa tantangan utama tetap terletak pada sistem proporsional terbuka yang menuntut kompetisi berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini disebabkan dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih siapapun calon wakilnya, namun di sisi lain menempatkan perempuan dalam ketidakberuntungan karena urutan nomor atau bahkan gagal bersaing dengan sesama calon wakil laki-laki dari partai dan dapil yang sama. Pemenuhan kuota afirmatif dipandang dapat terpenuhi ketika menggunakan sistem proporsional tertutup, karena partai dapat dengan mudah menentukan kandidat perempuan yang akan menduduki kursi di legislatif (Mulyana, 2019).

Hambatan terhadap Keterwakilan Politik Perempuan

Tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam politik Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga faktor besar, yaitu: faktor kultural, faktor struktural, dan faktor institusional. *Pertama, faktor kultural* yang berkaitan dengan nilai-nilai patriarkis yang masih kuat di Sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alami, Perempuan sering dipersepsikan tidak pantas menjadi pengambil Keputusan publik. Politik dianggap sebagai dunia yang “keras” dan identik dengan kompetisi kekuasaan, sehingga perempuan yang terjun ke politik sering kali menghadapi stereotipe negatif, seperti dianggap ambisius, kurang feminin, atau mengabaikan peran domestiknya. Akibatnya, banyak perempuan enggan berpartisipasi dalam politik karena takut kehilangan dukungan sosial atau menghadapi stigma moral yang diterapkan masyarakat sekitarnya.

Kedua, faktor struktural yang berhubungan dengan sistem dan mekanisme partai politik. Partai politik berperan sebagai gerbang utama menuju jabatan publik karena menjadi institusi yang merekrut, menyeleksi, dan mencalonkan kandidat. Namun, mayoritas partai politik di Indonesia masih berorientasi maskulin. Proses kaderisasi, pengambilan keputusan, dan penentuan calon legislatif sering kali dikuasai oleh elite laki-laki. Dalam beberapa kasus, perempuan yang dicalonkan berasal dari keluarga elite politik (politik dinasti) atau memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, karena memang pada dasarnya biaya politik di Indonesia dapat dikatakan cukup mahal. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan akses bagi perempuan dari kelompok akar rumput yang tidak memiliki modal ekonomi atau jaringan politik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa representasi perempuan khususnya di Indonesia cenderung bersifat elitis dan belum merepresentasikan kepentingan perempuan secara luas. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara representasi deskriptif dan substantif, di mana kehadiran perempuan belum tentu berarti terwakilinya kepentingan perempuan secara nyata.

Ketiga, faktor institusional mencakup kebijakan dan sistem pemilu yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia, misalnya, cenderung mendorong kompetisi berbasis popularitas dan kekuatan finansial. Dalam konteks ini, perempuan sering kali kalah bersaing karena keterbatasan sumber daya kampanye. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kuota 30% sering kali masih lemah. Meskipun KPU memiliki kewenangan untuk menolak daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan, pada praktiknya terdapat tekanan politik yang membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan secara konsisten.

Peran Strategis KPU dalam Konteks Representasi Politik Perempuan

Sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki posisi strategis dalam mendorong representasi politik perempuan. KPU tidak hanya bertugas memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi substantif. Dalam konteks kesetaraan gender, peran KPU dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: regulatif, edukatif, dan kolaboratif.

Peran KPU dalam **dimensi regulatif** dapat dilihat dalam implementasi kebijakan afirmatif melalui penerapan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan menolak daftar calon yang tidak memenuhi syarat tersebut. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, menurut teori *implementation gap* Dunsire (1978), kebijakan yang baik tidak selalu efektif atau berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, dan terbagi dalam dua kategori: *no implementation* (kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan karena pihak yang terlibat tidak mau bekerja sama; dan *unsuccessful implementation* (kebijakan yang diimplementasikan tidak memberikan hasil sesuai ekspektasi karena kondisi eksternal) (Sari & Mahara, 2019). Dalam praktiknya KPU masih menghadapi kendala dalam menegakkan aturan karena banyaknya tekanan politik dari partai-partai besar dan lemahnya mekanisme sanksi.

Dalam **dimensi edukatif**, KPU aktif melaksanakan Pendidikan pemilih berperspektif gender. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran politik perempuan dan membangun kapasitas mereka sebagai pemilih maupun calon legislatif. Melalui pendidikan politik, KPU berupaya mengubah paradigma masyarakat dari politik yang elitis dan maskulin menjadi politik yang partisipatif dan inklusif. Program-program yang berbasis gender ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi politik, yang sebelumnya menjadi hambatan kultural terbesar. Perempuan dikategorikan KPU sebagai salah satu kelompok pemilih strategis, karena jumlahnya yang cukup besar tetapi kapasitasnya cenderung terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, politik dalam perempuan rentan dimobilisasi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan atau perolehan suara. KPU juga memainkan peran penting dalam dimensi edukatif untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan perlu berperan secara aktif dalam politik, baik sebagai pemilih atau bahkan calon wakil rakyat, karena sejatinya dalam hal kebijakan banyak regulasi yang menitikberatkan fokusnya pada

perempuan, sehingga meningkatkan pemahaman terkait luasnya peran perempuan dalam ranah publik menjadi sasaran utama KPU (Manik, et al., 2015). Peran strategis KPU dalam konteks representasi politik perempuan terletak pada kemampuan KPU untuk mampu mengubah persepsi publik atas kemampuan perempuan, di mana peran perempuan dalam politik dan pemerintahan adalah setara di mata hukum dan dalam aktualisasinya (KPU RI, 2022). Dalam dimensi edukatif, KPU memiliki tanggung jawab penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya perempuan, agar mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Pendidikan politik yang dilakukan KPU tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan pemilih tentang prosedur pemilu, tetapi juga pada upaya membentuk kesadaran bahwa keterlibatan perempuan merupakan bagian dari hak politik yang dijamin konstitusi. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi publik, KPU berupaya menumbuhkan pemahaman bahwa kehadiran perempuan dalam politik dapat memberikan keseimbangan dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan, dan legislasi. Perempuan tidak sekadar pelengkap dalam sistem politik, tetapi memiliki perspektif dan pengalaman yang mampu memperkaya kualitas pengambilan keputusan publik (KPU RI, 2023)

Selain aspek regulatif dan edukatif, peran **kolaboratif** KPU menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat representasi politik perempuan. Demokrasi yang inklusif tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja lembaga negara secara tunggal, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, KPU berperan sebagai simpul koordinasi dan jembatan dialog antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mendorong kesetaraan gender di ranah politik. Melalui pendekatan kolaboratif, KPU dapat memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat efektivitas kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas kerja sama formal dalam bentuk program atau kegiatan. Tetapi juga mencakup pembentukan jejaring sosial-politik yang memungkinkan pertukaran gagasan, pengalaman, dan sumber daya. Dengan bekerja bersama berbagai pemangku kepentingan, KPU dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai hambatan yang dihadapi perempuan di tingkat lokal, seperti minimnya akses terhadap pendidikan politik, keterbatasan sumber daya ekonomi, serta kendala budaya yang membatasi ruang Gerak perempuan di ranah publik. Pendekatan ultipihak ini mencerminkan prinsip *multi-stakeholder governance*, di mana keberhasilan demokrasi tidak lagi dipahami sebagai hasil kerja satu institusi, melainkan hasil keterlibatan kolektif antara negara dan masyarakat.

Selain memperluas dukungan eksternal, kolaborasi juga berfungsi memperkuat akuntabilitas KPU sebagai lembaga publik. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat diuji melalui mekanisme partisipatif yang transparan dan terbuka. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog antaraktor sebagai sarana mencapai konsensus dan keadilan sosial. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dan berbasis kesetaraan, KPU dapat memperkuat fondasi demokrasi representatif yang tidak hanya mengakui keberadaan perempuan sebagai bagian dari konstituen, tetapi juga sebagai aktor politik yang setara dan berdaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Representasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur kedewasaan demokrasi suatu negara. Dalam sistem politik yang demokratis, partisipasi seluruh warga negara tanpa terkecuali menjadi prinsip utama yang harus dijamin. Kehadiran perempuan dalam ranah politik bukan sekadar persoalan kuantitas, melainkan juga kualitas representasi yang mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif. Di Indonesia, upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik telah diatur secara hukum melalui kebijakan afirmatif, yaitu kewajiban bagi partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan baik secara struktural, kultural, maupun institusional.

Secara empiris, peningkatan jumlah perempuan di parlemen dari masa ke masa menunjukkan adanya kemajuan, tetapi belum mencapai titik ideal. Representasi perempuan di DPR RI yang mencapai sekitar 21% pada Pemilu 2019 memang menunjukkan tren positif dibandingkan era sebelumnya, tetapi belum mencerminkan keterwakilan yang seimbang. Permasalahan mendasar yang menghambat keterwakilan perempuan masih berakar pada budaya patriarkis, sistem kepartaian yang maskulin, serta keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, partai politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai wahana pembinaan politik yang inklusif. Proses rekrutmen, kaderisasi, dan penempatan calon perempuan sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi syarat administratif kuota afirmatif, bukan untuk benar-benar memperkuat kapasitas politik perempuan.

Kebijakan afirmatif tanpa kesadaran substantif hanya akan menghasilkan representasi simbolik, di mana perempuan hadir di ruang politik tanpa memiliki kekuatan nyata dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Padahal, seperti ditegaskan oleh Hanna Pitkin (1972), representasi yang sejati harus bersifat substantif — di mana wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini, kehadiran perempuan di parlemen menjadi penting bukan hanya karena jumlahnya, melainkan karena perempuan membawa perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai sosial yang berbeda dari laki-laki, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, KPU memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, KPU bukan hanya bertugas secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pemilu berlangsung secara inklusif, nondiskriminatif, dan berkeadilan gender. Dalam praktiknya, peran KPU tercermin melalui tiga dimensi utama: regulatif, edukatif, dan kolaboratif.

Pada dimensi regulatif, KPU telah menetapkan berbagai peraturan yang memperkuat implementasi kebijakan afirmatif, termasuk mekanisme verifikasi daftar calon legislatif dan penegakan sistem *zipper* yang memastikan calon perempuan tersebar merata di setiap tiga urutan daftar calon. KPU juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh tahapan pemilu. Pada dimensi edukatif, KPU menjalankan fungsi pendidikan politik dengan melibatkan perempuan dalam program sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas politik. Pendidikan politik yang berperspektif gender menjadi upaya strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa partisipasi perempuan bukan semata

kewajiban moral, tetapi kebutuhan demokrasi itu sendiri. Melalui kegiatan seperti *Sekolah Pemilih Perempuan* dan forum literasi politik, KPU berupaya menciptakan ruang pembelajaran demokratis yang memberdayakan perempuan di berbagai tingkatan sosial.

Sementara itu, pada dimensi kolaboratif, KPU mengedepankan pendekatan partisipatif dengan membangun jejaring kerja lintas sektor. Sinergi antara KPU, masyarakat sipil, media, akademisi, dan komunitas lokal menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat efektivitas kebijakan afirmatif. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mengidentifikasi hambatan, merancang solusi, dan memantau implementasi kebijakan representasi perempuan. Prinsip *multi-stakeholder governance* yang dijalankan KPU mencerminkan paradigma baru dalam demokrasi — bahwa keberhasilan pemilu yang berkeadilan gender adalah hasil dari kerja bersama antara negara dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong transformasi politik yang lebih setara gender. Upaya KPU dalam memperkuat kapasitas perempuan melalui regulasi, pendidikan, dan kolaborasi menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi representatif yang substantif. Namun, keberhasilan upaya ini tidak dapat dicapai oleh KPU sendiri. Diperlukan komitmen politik dari partai, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, serta dukungan berkelanjutan dari lembaga-lembaga publik dan komunitas sipil agar keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi kekuatan transformatif dalam sistem politik Indonesia.

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan dalam upaya memperkuat representasi politik perempuan di Indonesia, baik bagi KPU, partai politik, pemerintah, maupun masyarakat luas, yaitu:

1. KPU perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan afirmatif tidak hanya pada tahap pencalonan, tetapi juga pada tahapan-tahapan lain dalam siklus pemilu. KPU perlu memastikan bahwa sistem *zipper* atau penempatan calon perempuan dalam posisi strategis benar-benar diterapkan secara konsisten oleh partai politik. Pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi ketentuan perlu diperkuat untuk mencegah praktik formalistik. Selain itu, KPU dapat mengembangkan instrumen evaluasi berbasis data, seperti indeks keterwakilan perempuan, yang berfungsi untuk mengukur efektivitas kebijakan afirmatif di tingkat nasional dan daerah;
2. KPU perlu memperluas program pembinaan politik perempuan hingga ke tingkat akar rumput. Program pendidikan pemilih tidak hanya difokuskan pada calon legislatif, tetapi juga pada peningkatan literasi politik masyarakat umum, terutama perempuan muda, mahasiswa, dan kelompok marginal. KPU dapat mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas melalui model *community-based learning*, di mana pendidikan politik dikaitkan dengan isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak berhenti pada pemungutan suara, tetapi berlanjut pada keterlibatan aktif dalam diskusi dan advokasi kebijakan publik;
3. Partai politik perlu melakukan reorientasi terhadap mekanisme kaderisasi dan rekrutmen calon. Partai harus menempatkan perempuan sebagai aset strategis, bukan hanya pemenuhan kuota. Proses kaderisasi perlu

diarahkan pada pengembangan kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, dan pemahaman terhadap isu-isu gender. Selain itu, partai juga perlu membuka akses yang setara bagi perempuan terhadap sumber daya politik, termasuk pelatihan kampanye, dukungan finansial, dan ruang partisipasi dalam struktur pengambilan keputusan internal;

4. Pemerintah perlu membuat kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender secara lebih luas. Pemerintah dapat memperkuat integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan nasional melalui pendekatan *gender mainstreaming*. Selain itu, penguatan lembaga pengawasan dan perlindungan terhadap kekerasan politik berbasis gender perlu menjadi prioritas agar perempuan merasa aman dan terlindungi ketika terlibat dalam kontestasi politik;
5. Masyarakat sipil dan media perlu terus berperan sebagai mitra kritis dalam mengawal representasi politik perempuan. Masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui pendidikan politik alternatif, riset, dan advokasi kebijakan yang berperspektif gender. Sementara itu, media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik yang adil terhadap kandidat perempuan dengan menghindari pemberitaan yang stereotipikal atau seksis. Media seharusnya menjadi ruang narasi yang menampilkan perempuan sebagai pemimpin, bukan sekadar objek visual atau simbol kampanye.

Akhirnya, untuk memperkuat demokrasi yang berkeadilan gender, seluruh elemen bangsa harus memandang keterwakilan perempuan bukan sebagai beban regulasi, tetapi sebagai kebutuhan demokrasi yang sejati. Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila setengah dari warga negara, yaitu perempuan, tidak memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dan menentukan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, komitmen kolektif dari KPU, partai politik, pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif, berimbang, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Bimbingan, bantuan, serta masukan yang berharga yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian penting yang membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap, hasil penelitian yang dipaparkan dalam artikel ini tidak hanya dapat memperkaya akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi berbagai bidang sesuai kebutuhan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas penelitian di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (1984). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Dipetik October 27, 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>
- BPK RI. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: BPK RI. Dipetik October 29, 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>
- Hayat. (2015). INKLUSIVITAS AFIRMATIVE ACTION KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-36. Dipetik October 30, 2025, dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/399/279>
- IPU Parline. (2025). *Monthly ranking of women in national parliaments*. Inter-Parliamentary Union. Dipetik October 29, 2025, dari https://data.ipu.org/women-ranking/?date_month=10&date_year=2025
- Iskandar, D. (2016). ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PERGULATAN POLITIK. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 461-476. Dipetik October 30, 2025, dari <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/36/pdf>
- JDIH BPK RI. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: KPU RI. Dipetik October 28, 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>
- KPU RI. (2022). *Tingkatkan Partisipasi Segmen Pemilih Perempuan*. Palu: KPU RI. Dipetik October 30, 2025, dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11157/tingkatan-partisipasi-segmen-pemilih-perempuan>
- KPU RI. (2023). *Representasi Perempuan pada Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI. Dipetik October 30, 2025, dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11962/representasi-perempuan-pada-pemilu-2024>
- Mahkamah Konstitusi RI. (1959). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Dipetik October 27, 2025, dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Manik, Pamungkas, Rizkyansyah, Gumay, Budhiati, Budiman, & Ardiantoro. (2015). *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI. Dipetik October 29, 2025, dari https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Pendidikan_Pemilih.pdf
- Mulyana, C. (2019). *Sistem Proporsional Terbuka Hambat Caleg Perempuan*. Media Indonesia. Dipetik October 29, 2025, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/258123/sistem-proporsional-terbuka-hambat-caleg-perempuan>
- Noor, R. (2017). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP SIKAP NASIONALISME DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Pasundan University). 39-53. Dipetik July 24, 2025, dari <http://repository.unpas.ac.id/30422/2/BAB%20III.pdf>
- Pitkin, H. (1972). *THE CONCEPT OF REPRESENTATION*. London: University of California Press. Dipetik October 28, 2025

- Primaresti, F. (2024). Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024. *The Indonesian Institute*, 1-34. Dipetik October 27, 2025, dari <https://www.theindonesianinstitute.com/menilik-representasi-perempuan-dalam-pemilu-2024/>
- Sari, & Mahara. (2019). Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. *JAKP: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 86-99. Dipetik October 29, 2025, dari <https://jarp.fisip.unand.ac.id/index.php/jarp/article/view/97>
- Sarmin, I. (2024). Peluang dan Tantangan Representasi Perempuan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024. *IPDN*, 1-15. Dipetik October 28, 2025, dari <http://eprints.ipdn.ac.id/19753/>
- United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979. Dipetik October 27, 2025, dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Uzma, H. (2024). *Keterwakilan Perempuan di DPR Cetak Rekor, Puan: Mari Jadi Srikandi Rakyat*. Jakarta: DetikNews. Dipetik October 30, 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7595028/keterwakilan-perempuan-di-dpr-cetak-rekor-puan-mari-jadi-srikandi-rakyat>
- Winarti, N., & Nazaki. (2019). Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 112-121. Dipetik October 27, 2025, dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1350/721>

BIODATA PENULIS



Nama	: Syakira Syafiqya Tsabita
Satuan Kerja	: KPU Kabupaten Garut
E-mail	: ssyafiqya@gmail.com
Pendidikan	: S-1 Ilmu Politik